



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 59
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perubahannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru (Unit Sekolah Baru);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 18)

12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 26).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b UTPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diubah sehingga menjadi UPTD Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi terdiri dari :
 - a. UPTD Peralatan Berat dan Perbengkelan berkedudukan di Jalan Setia Darma II Nomor 110 Desa Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Merupakan UPTD kelas A;
 - b. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi berkedudukan di Jalan Setia Darma II Nomor 110 Desa Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Merupakan UPTD kelas A;
 - c. UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a) UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan wilayah I Cikarang Kota berkedudukan di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan

- Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cikarang Timur, merupakan UPTD kelas A;
- b) UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan wilayah II Bojong Mangu berkedudukan di Desa Bojong Mangu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Setu, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cibarusah, dan Kecamatan Bojong Mangu, merupakan UPTD kelas A;
 - c) UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan wilayah III Lenggah Jaya berkedudukan di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sukatani, Kecamatan Karang Bahagia, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Cabang Bungin, merupakan UPTD kelas A;
 - d) UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan wilayah IV Babelan berkedudukan di Jalan Raya Babelan Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Sukawangi dan Kecamatan Tambelang, merupakan UPTD kelas A;

UPTD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :

- a. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik berkedudukan di Jalan Raya Muktiwari Nomor 1 Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
- b. UPTD Pengelola Tata Bangunan terdiri dari :
 - a) UPTD Pengelola Tata Bangunan wilayah I Cikarang Kota berkedudukan di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cikarang Timur, merupakan UPTD kelas A;
 - b) UPTD Pengelola Tata Bangunan wilayah II Bojong Mangu berkedudukan di Desa Bojong Mangu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Setu, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cibarusah, dan Kecamatan Bojong Mangu, merupakan UPTD kelas A;

- c) UPTD Pengelola Tata Bangunan wilayah III Lenggah Jaya berkedudukan di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sukatani, Kecamatan Karang Bahagia, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Cabang Bungin, merupakan UPTD kelas A;
 - d) UPTD Pngelola Tata Bangunan wilayah IV Babelan berkedudukan di JI Babelan Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Sukawangi dan Kecamatan Tambelang, merupakan UPTD kelas A;
2. Ketentuan Pasal 4 hurup d UPTD pada Dinas Perikanan dan Kelautan diubah menjadi UPTD pada Dinas Perikanan terdiri dari :
- a. UPTD Tempat Pelelangan Ikan berkedudukan di Kecamatan Tarumajaya dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 - b. UPTD Perbenihan Ikan berkedudukan di Buniberang Desa Cipayung RT. 004 RW. 001 Kecamatan Cikarang Timur dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
3. Ketentuan Pasal 4 huruf h UPTD pada Dinas Tenaga Kerja diubah menjadi UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan, yaitu UPTD Balai Latihan Kerja berkedudukan di Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI BEKASI

ttd

H. EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 14 Februari 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 15